

SKRIPSI
HUKUM MENGGANTI SALAT JUMAT DENGAN SALAT ZUHUR DI
MASA PANDEMI COVID-19
(STUDI KOMPARASI MAJELIS TARJĪH WA TAJDĪD
MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MUI)



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARĪ'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM

OLEH :
KHODIJATAL FAYHA
17103060019

PEMBIMBING:

H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag.
NIP. 196512081997031003

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2021

ABSTRAK

Penyebaran dan penularan Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 di berbagai negara termasuk di Indonesia dapat mengancam kehidupan manusia dan telah banyak memakan korban, menurut ahli dari dr. spesialis paru, dampak dari virus tersebut bersifat variatif, sesuai dengan kondisi masing-masing. Menyikapi situasi seperti itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan status darurat bencana terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai 29 Mei 2020 dengan jumlah waktu 91 hari. Untuk menekan penyebaran dan penularannya pemerintah menerapkan PSBB termasuk pembatasan kegiatan keagamaan yang dapat menimbulkan kerumunan, salah satunya meniadakan salat Jumat, sedangkan hukum salat Jumat adalah *fardhu 'ain* bagi setiap muslim. Melihat hal ini penyusun tertarik untuk membahas tentang hukum mengganti shalat Jumat dengan salat Zuhur di rumah masing-masing di masa pandemi Covid-19, dengan mengkomparasikan antara fatwa Muhammadiyah dan MUI, karena kedua Ormas tersebut sering mengeluarkan fatwa terkait problematika hukum fiqh yang terjadi dimasyarakat.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh. Ushul fiqh adalah metode penelitian hukum Islam secara umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah jika dalam keadaan *masyaqqah* dan kondisi darurat, salat Jumat boleh diganti dengan salat Zuhur di rumah masing-masing, dan pendapat ini telah sesuai dengan tujuan *maqāsid asy-syarī'ah*. Hal ini berbeda dengan Komisi Fatwa MUI yang berpendapat bahwa kebolehan mengganti salat Jumat dengan salat zuhur harus mempertimbangkan kesehatan seseorang dan kondisi wilayah dengan melihat *mafsadah*, *masyaqqah*, dan *muḍaratnya*, walaupun demikian pendapat Komisi Fatwa MUI juga telah sesuai dengan tujuan *maqāsid asy-syarī'ah*.

Adapun persamaannya adalah sama-sama berpendapat bahwa Covid-19 termasuk penyakit menular yang dapat mengancam keagamaan dan jiwa manusia, hal ini termasuk *masyaqqah* dan *mafsadah* yang harus dihindari, sehingga salat Jumat boleh diganti salat zuhur di rumah masing-masing agar tidak terjadi kerumunan. Perbedaannya adalah Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah selain menggunakan dasar pokok al-Qur'an dan as-Sunnah juga berkoordinasi dengan MCCC, dan lebih mengutamakan kemudahan dalam beribadah, metode yang digunakan adalah *burhānī*, *bayānī* dan *irfānī*. Sedangkan Komisi Fatwa MUI menggunakan dasar al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para Imam di dalam kitab-kitab al-Muktabarah serta ketentuan WHO, serta lebih melihat keadaan di masing-masing daerah dalam memberikan tahapan untuk menetapkan hukum darurat, metode yang digunakan adalah *bayānī*, *ta'līlī* atau *qiyāsī*, dan *istishlāhī*.

Kata Kunci: Salat Jumat, Pandemi Covid-19, Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah, Komisi Fatwa MUI.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARĪ'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Khodijatal Fayha

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas SyarĪ'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khodijatal Fayha
NIM : 17103060019
Judul : Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur DI Masa Pandemi Covid-19 (Studi Komparasi Majelis Tarjih Wa Tajdīd Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI)

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Perbandingan Mazhab fakultas SyarĪ'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munāqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, 20 Oktober 2021 M
13 Rabiul Awwal1443 H
Pembimbing

H. Wawan Gunawan, S. Ag., M.Ag.
NIP. 196512081997031003

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1171/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM MENGGANTI SALAT JUMAT DENGAN SALAT ZUHUR DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KOMPARASI MAJELIS TARJIH WA TAJDID MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MUI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHODIJATAL FAYHA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060019
Telah diujikan pada : Rabu, 08 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 61e2d22ee472a



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c3d2a6a982a



Penguji II

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 61b6cbad051d1



Yogyakarta, 08 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61c40d59b3e0

PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBEAS PLAGIARISME

PERNYATAN KEASLIAN DAN BEBEAS PLAGIARISME

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini :

NAMA : Khodijatal Fayha

NIM : 17103060019

PRODI : Perbandingan Mazhab

FAKULTAS : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karyanya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sumenep, 20 Oktober 2021

Saya yang menyatakan,



Khodijatal Fayha
NIM : 17103060019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Lebih baik bersimbah keringat disaat berlatih
daripada berlumuran darah disaat bertempur



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Aba dan Ummi tercinta yang telah mendoakan, mensupport serta mendukung penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Segenap dosen-dosen Perbandingan Mazhab dan teman-teman jurusan yang penulis banggakan.

Dan juga Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syarī'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa tulisan lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa arab ke bahasa latin. Penulisan transliterasi arab-latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan surat keputusan bersama menteri agama republik indonesia dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik Indonesia nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Tā' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti Salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila tā' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis	i żukira
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a' antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ل ا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang di dahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru ramāḍan al- laẓī unzila fīhi al-qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum bahasa indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره ونعوذ, بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أَللَّهُمَّ صَلِّ

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, pertolongan, rahmat, hidayat, serta kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di jurusan Perbandinag Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada jungjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“HUKUM MENGGANTI SALAT JUMAT DENGAN SALAT ZUHUR DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KOMPARASI MAJELIS TARJĪH WA TAJDĪD MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MUD)”**. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor universitas sunan kalijaga yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H.Makhrus. S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I,II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, S. Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati beliau yang telah memberikan saran dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta.
5. Drs. Abd. Halim, M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi.
6. Segenap Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Dosen Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat untuk penulis dan orang lain serta bagi agama, bangsa, dan negara.
7. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Perbandingan Mazhab dan Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penenulis selama masa kuliah.

8. Kepada Aba dan Ummi tercinta yang selalu memberikan doa, support, serta dukungan penuh untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini selesai.
9. Kepada Mbak Athiyatul Afifah dan Mbak Imroatus Sa'adah yang selalu memberikan dorongan dan semangat selama penulis menulis skripsi ini.
10. Kepada semua teman jurusan terkhusus kepada Ufi Suhaeliah, Verly Ama, Husnul Mulkih, Lella Conyta, Gina Nadia, Sri wulan, Anggita Palupi, Dwi Nor, dan Yunahidz Zahriyyah yang telah mensupport dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sudah menjadi teman di Yogyakarta.
11. Kepada Teman Pondok Komplek Hindun Krapyak yaitu Tamama, Nayla, Lulu', Tete Rahma dan Nabila yang telah mensupport dan memberikan semangat untuk penulis. Terima kasih sudah menjadi teman suka duka di Yogyakarta.
12. Kepada semua teman-teman Himasakti Yogyakarta (Himpunan Mahasiswa Keluarga Tebuireng) yang sudah menjadi keluarga selama di Yogyakarta.
13. Kepada Teman-teman KKN angkatan 102 kelempok Labang Mesem.
14. Semua pihak yang turut membantu terkhusus kepada Bustanul Ulum, Tajuddin dan Taufiqurrahman yang telah membantu dari awal penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

جَزَاكُمْ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَجَزَاكُمْ اللَّهُ أَحْسَنُ الْجَزَا

Harapan penulis semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Sumenep,

20 Oktober 2021

13 Rabiul Awwal 1443 H



Khodijatal Fayha

NIM: 17103060019



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TARNSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	13

F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG SALAT JUMAT DAN	
<i>MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH</i>	24
A. Pengertian Salat Jumat	24
B. Dasar Hukum Salat Jumat	27
C. Syarat dan Rukun Salat Jumat	30
1. Syarat-Syarat Salat Jumat	30
2. Rukun-Rukun Salat Jumat	33
D. Hal-Hal Yang Menggugurkan Salat Jumat	35
E. <i>Maqāsid asy-Syarī'ah</i>	39
BAB III PROFIL MAJELIS TARJĪH WA TAJDĪD	
MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MUI	47
A. MUHAMMADIYAH	47
1. Sejarah Muhammadiyah	47
2. Lembaga Ijtihad Muhammadiyah	51
a. Sejarah Majelis Tarjih Wa Tadjid Muhammadiyah.	51
b. Tugas Pokok Majelis Tarjih Wa Tadjid	52

c.	Metode Penetapan Fatwa Majelis Tarjih Wa Tadjid Muhammadiyah	53
d.	Dasar-Dasar Hukum Majelis Tarjih Wa Tadjid Muhammadiyah Tentang Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur Di Masa Pandemi Covid-19	64
B.	Majelis Ulama Indonesia (MUI)	71
1.	Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)	71
2.	Lembaga Ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI)	78
a.	Sejarah Berdirinya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	78
b.	Tugas Komisi Fatwa	78
c.	Dasar Umum dan Sifat Fatwa	79
d.	Metode Penetapan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)	80
e.	Dasar-Dasar Hukum Komisi Fatwa MUI Tentang Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur Di Masa Pandemi Covid-19.....	84

BAB IV ANALISIS FATWA MAJELIS TARJĪH WA TAJDĪD MUHAMMADIYAH DAN KOMISI FATWA MUI

**TENTANG HUKUM MENGGANTI SALAT JUMAT
DENGAN SALAT ZUHUR DI MASA PANDEMI COVID-
19 88**

- A. Analisis Maqāsid Syarī'ah terhadap Fatwa Majelis Tarjih
Wa Tajdīd Muhammadiyah Dan Komisi Fatwa MUI
Tentang Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat
Zuhur Di Masa Pandemi Covid-19 88
- B. Analisis terhadap Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdīd
Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang Hukum
Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur Di Masa
Pandemi Covid-19..... 91
1. Analisis terhadap Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdīd
Muhammadiyah tentang Hukum Mengganti Salat
Jumat Dengan Salat Zuhur Di Masa Pandemi Covid-19 91
2. Analisis terhadap Fatwa Komisi Fatwa MUI tentang
Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur Di
Masa Pandemi Covid-19 99
- C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Fatwa Majelis Tarjih
Wa Tajdīd Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang
Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur Di
Masa Pandemi Covid-19 109
1. Persamaan 109

2. Perbedaan	110
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	xxiii
CURRICULUM VITAE	xciii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Memasuki tahun 2020 dunia dikagetkan dengan fenomena merebaknya *Coronavirus Disease* (Covid-19) diberbagai negara termasuk Indonesia, penyebarannya yang sangat cepat dengan proses penularan yang cukup mudah dapat mengancam kehidupan manusia,¹ bahkan dapat menular hanya dengan sentuhan saja.

Menurut ahli dari dr. Spesialis Paru menyatakan bahwa Covid-19 termasuk virus yang sangat berbahaya dan tidak ada yang kebal dengan virus tersebut, dampaknya terhadap kesehatan bersifat variatif sesuai dengan kondisi masing-masing, dan gejala bagi yang terinfeksi virus Covid-19 tidak langsung tampak, sehingga mengalami kesulitan untuk membedakan yang terpapar dengan yang tidak terpapar.²

Akibatnya telah banyak yang menjadi korban, yaitu ratusan ribu orang terinfeksi positif Covid-19 dan ribuan orang meninggal dunia sebab terjangkit Covid-19,³ hal ini menjadi pemicu Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan status darurat bencana terhitung sejak tanggal 29 Februari

¹Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19 yang dikeluarkan pada 29 rajab 1441 H atau 24 Maret 2020.

²Hasbiyallah dkk, "Fikih Corona (Studi Pandangan Ulama Indoneisa Terhadap Ibadah Dalam Kondisi Dharurat Covid-19)," <http://digilib.uinsgd.ac.id/30568/>, akses 9 Februari 2021.

³Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19.

2020 sampai tanggal 29 Mei 2020 terkait pandemi virus ini dengan jumlah waktu 91 hari.⁴

Penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dengan penularan yang cukup mudah dapat dibuktikan dengan banyaknya korban yang terpapar virus tersebut, ini menunjukkan bahwa virus Covid-19 sangat berbahaya untuk publik, karena penyebaran virus tersebut tidak mudah dideteksi. Untuk menekan penyebaran dan penularannya harus melibatkan semua lapisan masyarakat, salah satunya *menghindari kerumunan dengan mengisolasi diri, sebab setiap terjadi kerumunan menunjukkan peningkatan potensi penularan tanpa disadari.*⁵ Hukum mengisolasi diri bagi setiap orang dalam menekan penularan Covid-19, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, berikut:⁶

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ سَعْدًا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا، وَلَا يُنْكِرُهُ؟ قَالَ نَعَمْ.

Hadis di atas termasuk sahih karena mempunyai sambungan sanad yang tidak terputus. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum mengisolasi diri dalam menekan penyebaran Covid-19 yang sangat cepat dengan proses penularan yang cukup mudah harus dilaksanakan, hal ini sebagai bentuk

⁴Dana Riksa Buana, “Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) Dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa,” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Salam Sosial Dan Budaya Syar’i*, Vol. 7:3 (2020), hlm. 218.

⁵Hasbiyallah dkk, “Fikih Corona (Studi Pandangan Ulama Indoneisa Terhadap Ibadah Dalam Kondisi Dharurat Covid-19),” <http://digilib.uinsgd.ac.id/30568/>, akses 9 Februari 2021.

⁶Abū Abdilāh Muhammad Ibn Ismā’il al-Bukhāri, *Sahīh al-Bukhāri*, (Mesir: al-Mathbah al-Kubrā al-‘Amriyah, 1893 M/ 1311 H), VII: 130.

ikhtiar manusia agar dirinya tidak terpapar Covid-19, dan mencegah agar tidak terjadi penyebaran Covid-19 ke daerah yang lebih luas, sehingga semua kegiatan dan aktifitas harus dilaksanakan di rumah masing-masing.

Kewajiban menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan Covid-19 secara massal sering menjadi penghalang bagi masyarakat untuk menghadiri salat Jumat, padahal salat Jumat hukumnya adalah *fardu 'ain* bagi setiap umat muslim laki-laki yang beriman (mukmin), dewasa (balig), merdeka, sehat jasmani dan rohani, serta tidak sedang bepergian jauh (musāfir). Maka dari itu, orang yang berkewajiban salat Jumat tidak boleh meninggalkannya,⁷ sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Jumū'ah ayat: 9, berikut:⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika azan sudah berkumandang, maka umat Islam laki-laki harus meninggalkan perniagaan dan segala urusan dunia, agar ketika berangkat ke masjid tidak tergesa-gesa sehingga dirinya akan tenang dalam mendengarkan khutbah Jumat dan menunaikan salat Jumat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Mālik, yang berbunyi:⁹

مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ وَلَا عِلَّةٍ، طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

⁷An-Najiyah, "Hukum Mendirikan Dua Shalat Jum'at," <http://proposalbaru.blogspot.com/>, Diakses 16 Januari 2014.

⁸Al-Jumū'ah (62): 9.

⁹Mālik Bin Anas, *al-Muwatthā'*, (Beirut: Dar al-Ihyā al-Turarts al-Araby, 1980), I: 111.

Orang yang meninggalkan salat Jumat sebanyak tiga kali berturut-turut dengan meremehkan kefarđuannya, Allah SWT akan menutup hatinya. Dengan demikian, setiap muslim laki-laki mempunyai kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, sebab jika mereka tidak melaksanakan, hatinya akan ditutup dari hidayah Allah SWT.

Seiring dengan itu, muncullah persoalan fiqh ketika umat Islam harus mengisolasi diri untuk menghindari mobilisasi dan interaksi agar tidak berkerumun yang berpotensi penularan Covid-19 tidak bisa dihindari dan dapat mengancam kehidupan dirinya. Oleh sebab itu, segala aktifitas yang menimbulkan kerumunan harus ditiadakan, sehingga dalam rangka percepatan penanganan virus Covid-19, Pemerintah mengeluarkan peraturan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan ini merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak penyebaran Covid-19 dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk pembatasan kegiatan keagamaan yang dapat menimbulkan kerumunan harus ditiadakan, dalam hal ini Pemerintah meniadakan salat Jumat bagi kawasan yang potensi penularan Covid-19 sangat tinggi dengan kondisi penyebaran tidak terkendali, dan umat Islam diharuskan untuk melaksanakan salat zuhur di rumah masing-masing.¹⁰

Untuk menjawab persoalan tersebut dan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah, Muhammadiyah dan MUI sebagai organisasi masyarakat yang banyak diikuti oleh masyarakat muslim di Indonesia pada

¹⁰Hasbiyallah dkk, "Fikih Corona (Studi Pandangan Ulama Indoneisa Terhadap Ibadah Dalam Kondisi Dharurat Covid-19).

umumnya, selalu memberikan pandangan hukum terkait dengan hukum mengganti salat jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19.

Terhadap persoalan di atas, Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah mengeluarkan fatwanya melalui surat edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19 tertanggal 29 Rajab 1441 H atau 24 Maret 2020. Di dalam fatwanya Muhammadiyah menjelaskan secara rinci mengenai hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur (empat rakaat) di rumah masing-masing.

Selain Muhammadiyah, MUI juga memaparkan secara rinci mengenai hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI melalui surat edaran Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Rajab 1441 H atau 16 Maret 2020.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis merasa penelitian ini perlu dilakukan, karena masalah ini merupakan problematika yang terjadi dimasyarakat dan untuk mengetahui serta membahas lebih lanjut tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 dengan mengkomparasikan antara dua pandangan oraganisasi masyarakat, yaitu Muhammadiyah dan MUI dengan menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah*.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah* ?
2. Apa persamaan dan perbedaan Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19.

Adapun penelitian terhadap masalah di atas mempunyai maksud supaya bermanfaat bagi :

1. Akademis

- a. Penelitian ini masih berkaitan dengan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya untuk program studi Perbandingan Mazhab, sehingga berguna untuk menambah bacaan atau wawasan tentang salat Jumat yang diganti dengan salat zuhur di masa pandemi seperti saat ini.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap para akademisi dan khususnya penulis agar mengetahui lebih lanjut tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19, maka dengan ini diharapkan agar dapat memperluas pembahasan tentang fiqh kontemporer yang berkembang saat ini.
2. Praktis
- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa membantu kita untuk menambah pengetahuan atau wawasan terhadap pemahaman hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi seperti saat ini.
 - b. Dengan adanya penelitian ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

D. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis berusaha menelusuri karya-karya terdahulu tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19, tetapi selama penulis mentelaah terhadap karya-karya yang ada, penulis belum menemukan satupun yang membahas tentang

masalah ini, karena masalah ini merupakan persoalan yang baru terjadi di tahun 2020. Dengan adanya data yang sedikit penulis mencoba untuk mencari karya-karya ilmiah dan data yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis. Beberapa karya-karya ilmiah yang membahas seputar Salat Jumat antara lain :

Pertama, skripsi “ Hukum Melaksanakan Salat Jumat Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI NO. 53 Tahun 2016) karya Rizqi Amalia.¹¹ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah hasil dari analisis fatwa MUI menetapkan bahwasanya fatwa tentang salat Jumat ini sudah sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam yaitu al-Qurān dan Hadis, dan telah memperhatikan *maqāṣid asy-syarī’ah* yang dimana untuk mewujudkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Pelaksanaan salat Jumat selain di masjid itu diperbolehkan dan sah hukumnya asalkan tempatnya terjamin kesucian, kenyamanan dan keamanannya. Yang harus digaris bawahi disini apabila tidak ada uzur yang benar-benar mendesak untuk melaksanakan salat Jumat selain di masjid maka lebih utama di masjid.

Kedua, skripsi “ Hukum Salat Jumat Selain Di Masjid Ditinjau Dari Fiqih Empat Madzhab Dan Fatwa MUI NOMOR 53 Tahun 2016 karya Al Qodri.¹² Skripsi tersebut membahas pandangan dari fiqh empat mazhab dan fatwa MUI no. 53 tahun 2016 dan kesimpulannya sebagai berikut: Mazhab

¹¹ Rizqi Amalia, “Hukum Melaksanakan Salat Jum’at Selain Di Masjid (Analisis Fatwa MUI NO. 53 Tahun 2016),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

¹² Al-Qodri, “Hukum Sholat Jum’at Selain Di Masjid Ditinjau Dari Fiqih Empat Madzhab Dan Fatwa MUI NOMOR 53 Tahun 2016,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2019).

Mālikīyyah berpendapat salat Jumat itu tidak sah dilaksanakan di selain Masjid. Mazhab Hambālīyyah dan Mazhab Syāfi'īyah berpendapat bahwa salat Jumat itu sah jika dilaksanakan di tanah lapang dekat dengan pemukiman, jika tidak dekat dengan pemukiman maka tidak sah, dengan batas jarak tempat yang tidak sah bagi musafir untuk mengqāṣar salat ketika sampai di tempat bagi Mazhab Syāfi'īyah. Mazhab Hanāfīyyah berpendapat bahwa sahnya salat Jumat itu tidak harus dilaksanakan di masjid, meskipun dilaksanakan di tanah lapang dengan syarat jarak jauhnya dari kota tidak lebih satu fasaḥ tetap sah. Dan pandangan menurut fatwa MUI no. 53 tahun 2016 adalah salat Jumat dalam kondisi normal harus dilaksanakan di masjid, namun jika dalam kondisi tertentu dan terpaksa salat Jumat dilaksanakan diselain masjid hukumnya tetap sah dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut, terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan salat Jumat, terjamin kesucian tempat dari najis, tidak mengganggu kemaslahatan umum, menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas dan mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Ketiga, skripsi “Keabsahan Sholat Jum’at Ditinjau Mengenai Bilangan Jama’ah Ahli Jum’at Menurut Mazdhab Mālikī Dan Mazdhab Syāfi’ī” karya Muhammad Zubair Bin Che Sulong¹³. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bilangan Jumat dalam Mazhab Mālikī memiliki beberapa pandangan, Imam Mālik berpendapat bahwa mengenai bilangan ahli Jumat itu tidak

¹³ Muhammad Zubair Bin Che Sulong, “Keabsahan Salat Jumat Ditinjau Mengenai Bilangan Jama’ah Ahli Jum’at Menurut Mazdhab Mālikī Dan Mazdhab Syāfi’ī,” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2018).

masalah, hanya saja yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan salat Jumat adalah perumahan, pasar, masjid . Menurut al-Bājī salat Jumat sah didirikan minimal lima orang, Ibnu Rusyd juga berpandangan bahwa batas pelaksanaan salat Jumat diukur dengan jumlah orang yang mungkin bisa tinggal di suatu tempat secara independen namun boleh dilaksanakan oleh kurang dari empat puluh orang dan tidak boleh dilaksanakan sekurang-kurangnya dari lima orang. Menurut Habib bin Thohir bahwa sah salat Jumat apabila dilaksanakan minimalnya dua belas orang. Adapun dalam Mazhab Syāfi'ī ketentuan bilangan ahli Jumat hendaklah dihadiri empat puluh orang laki-laki, pendapat ini diikuti oleh semua penganut Mazhab Syāfi'ī.

Keempat, skripsi “Pandangan Empat Madzhab Terhadap Salat Jumat” karya Suriyani.¹⁴ Skripsi tersebut membahas pandangan dari fiqh empat mazhab dan kesimpulan dari skripsi tersebut sebagai berikut:

1. Syarat wajib salat Jumat yaitu, Islam, baligh, berakal, laki-laki, sehat, tetap dalam negeri, dan merdeka.
2. Syarat sah salat Jumat yaitu, pada penduduk yang tetap, dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan pada waktu zuhur, didahului dua khutbah, khutbah Jumat.
3. Syarat khutbah yaitu, khutbah setelah tergelincir matahari, berdiri ketika menyampaikan khutbah (bagi yang mampu), duduk di antara dua khutbah, mengangkat suara sekira terdengar jamaah yang wajib

¹⁴ Suriyani, “Pandangan Empat Mazhab Terhadap Salat Jumat,” *Skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2019).

Jumat akan rukun-rukun khutbah bagi khatib, berturut-turut antara rukun-rukun khutbah, kedua khutbah, dan salat Jumat (*muwalah*), suci dari hadas dan najis, khatib menutup aurat.

4. Rukun khutbah yaitu, mengucapkan pujian kepada Allah SWT, membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, wasiat taqwa, membaca ayat al-Qur'an, berdoa untuk kaum muslim dan muslimat.

Kelima, jurnal “Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam” karya Ronny Mahmuddin dan Fadhlán Akbar.¹⁵ Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah diperbolehkan pegawai atau pekerja melaksanakan salat Jumat diselain masjid seperti di perkantoran, aula atau tempat kerja mereka jika kondisi darurat atau jika ada hajat yang mendesak, seperti masjid terdekat dari tempat kerja tidak dapat menampung jamaah disebabkan aturan agar saf salat diregangkan untuk menjaga jarak aman (*physical distancing*) di masa pandemi Covid-19 ini. Namun jika masjid terdekat dapat menampung seluruh jamaah meskipun dalam posisi saf-saf salat yang renggang, maka para pegawai diharuskan untuk melaksanakan salat Jumat di masjid tersebut berdasarkan pendapat Jumhur Ulama, kecuali jika ada hajat seperti masjid jauh atau masjid kecil yang tidak bisa menampung banyak jamaah, atau uzur lain yang dibenarkan, maka diperbolehkan salat Jumat di tempat kerja mereka.

¹⁵ Ronny Mahmuddin, Fadhlán Akbar, “Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam,” *Bustanul Fuqaha, Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1:4 (2020), hlm. 563-564.

Keenam, jurnal “Reinterpretasi Salat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulama)” karya Ali Abubakar.¹⁶ Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah tidak ada dalil lengkap tentang tatacara salat dan khutbah Jumat, ini mengakibatkan ia menjadi ibadah yang multi tafsir, sangat luwes, tidak ketat, dan kaya dengan perbedaan pendapat sehingga ada kemungkinan untuk diskusi ulang. Dalil yang ada selain hadis keistimewaan Jumat lebih banyak hadis fi’liyyah bukan qauliyyah. Artinya praktik atau kaifiyat salat Jumat Nabi adalah sebuah pilihan (mubah) saja, tidak sampai pada tingkat wajib sehingga melahirkan rukun dan syarat demikian ketat. Dan, kemungkinan salat Jumat dapat dibedakan dengan salat Farḍu biasa hanya keharusan berjamaah bagi laki-laki dewasa. Dalil yang menjadi sandaran golongan “minoritas” dapat dikatakan lebih kuat dibanding jumah. Dan karena tujuan dan substansi Jumat adalah syiar Islam, bisa jadi ibadah Jumat menjadi *fardu kifayah*. karena yang terpenting adalah syiar Islam telah terlaksana dengan mendirikan Jumat dalam satu masjid atau tempat utama yang ditunjuk pemerintah. Selain itu muslim dapat melakukannya di rumah, baik sendiri, atau berjamaah walaupun tanpa khutbah.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah di atas, dapat menjadi rujukan bagi penulis. Meskipun persoalan tentang seputar salat Jumat sudah banyak dibahas, tentu terdapat perbedaan pada masing-masing penelitian. Dari sekian banyak persoalan yang membahas tentang salat Jumat tidak ada yang secara langsung membahas seperti yang diteliti oleh penulis. Adapun yang

¹⁶ Ali Abubakar, “Reinterpretasi Shalat Jumat (Kajian Dalil Dan Pendapat Ulama),” Fakultas Syariah IAIN ar-Raniry Banda Aceh, *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13:2 (2011), hlm. 177.

akan penulis teliti yaitu bagaimana bagaimana hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 menurut Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI perspektif teori *maqāṣid asy-syarī'ah* serta persamaan dan perbedaan hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 menurut Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melakukan sebuah penelitian atau dengan kata lain untuk menjabarkan (mendeskripsikan) teori yang digunakan untuk meneliti sebuah masalah. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, dalam menghadapi problematika fiqh kontemporer pengetahuan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* sangat dibutuhkan, untuk mempelajari pokok dan peranannya dalam menetapkan hukum.

Adapun *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan penetapan syarī'ah, pengertian ini dilandasi asumsi bahwa penetapan syarī'ah memiliki tujuan tertentu oleh pembuatnya (syāri'). Tujuan penetapan itu diyakini untuk kemaslahatan manusia sebagai sasaran syarī'ah.¹⁷

Sementara satria efendi mengartikan *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Hal ini dapat dilihat melalui ayat-ayat al-Qur'ān dan as-Sunnah

¹⁷ Ali Sodikin, *Fiqh Ushūl Fiqh jilid Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda, 2012), hlm. 163.

Rasulullah. Abu Ishāq Al-Syātibi mengungkap bahwa hukum-hukum yang di syari'atkan Allah dan Rasul-Nya bertujuan untuk kemaslahatan-kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat kelak. Kemaslahatan menurut al-Syātibi di bagi menjadi 3 tingkatan yaitu:¹⁸

1. Kebutuhan *Ḍarūriyyāt*

kebutuhan ini dianggap sebagai kebutuhan primer, yang bermakna kebutuhan yang keberadaannya wajib. Bila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam seluruh keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kategori *ḍarūriyyāt* yaitu, memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan. Sebagai contohnya, salat Jumat wajib dilaksanakan secara berjamaah di masjid tetapi karena keberadaan darurat maka boleh tidak melaksanakan salat Jumat tetapi diganti salat zuhur di rumah masing-masing.

b. Kebutuhan *Ḥājiyyāt*

kebutuhan *ḥājiyyāt* adalah kebutuhan sekunder, yang bermakna apabila tidak terwujud, maka tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Adanya hukum *rukḥṣah* (keringan) merupakan salah satu wujud kepedulian syari'at Islam terhadap adanya kebutuhan ini. Sebagai contohnya, Islam mensyari'atkan hukum *rukḥṣah* bagi orang yang tidak dapat melaksanakan salat jumat secara berjamaah di masjid, hal itu diperbolehkannya salat Jumat

¹⁸ Satria Efendi M. Zein, *Ushūl Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 213-214.

diganti dengan salat zuhur di rumah masing-masing selama pandemi Covid-19.

c. **Kebutuhan Tahsīniyyāt**

kebutuhan tahsiniyat merupakan kebutuhan yang berperan sebagai pelengkap. al-Syātibi mengungkapkan kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berfungsi untuk menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias sesuai tuntunan norma dan akhlak. Sebagai contohnya, jika dalam keadaan tidak terkendali maka tidak boleh melaksanakan salat jumat berjamaah di masjid.

Tujuan hukum harus diketahui mujtahid dalam tujuan mengembangkan pemikiran hukum Islam secara umum dan untuk menjawab persoalan fiqh kontemporer yang kasusnya tidak ada di al-Qur’ān atau Hadis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya¹⁹. Adapun teknik pengumpulan datanya

¹⁹ Nursapia Harahap, “Penelitian Kepustakaan,” Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN-SU Medan, *Jurnal Iqra*, Vol. 8:1 (2014), hlm. 68.

berdasarkan buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah *deskriptif komparatif*. Dan penyusun akan menjelaskan secara terperinci dan secara jelas tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19. *Deskriptif* adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.²⁰ Adapun komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu penggunaan metode *deskriptif komparatif* dalam penelitian ini penulis membandingkan hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 menurut Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI, setelah itu dicari persamaan dan perbedaannya.

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-9 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan ushūl fiqh. ushūl fiqh adalah bagian dari metode penelitian hukum Islam secara umum. Penelitian hukum Islam secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu: penelitian hukum Islam *deskriptif* dan penelitian hukum Islam perspektif. Penelitian hukum Islam *deskriptif* melihat hukum Islam sebagai suatu fenomena sosial yang berintraksi dengan keadaan-keadaan sosial yang lainnya. Penelitian hukum Islam perspektif bermaksud menelusuri norma-norma hukum Islam dalam tingkatan *das sollen*, yaitu norma-norma yang dilihat idel untuk dapat mengelola tingkah laku manusia dan menata kehidupan yang baik. Penelitian hukum Islam dengan metode ushūl fiqh termasuk kedalam bidang penelitian hukum Islam perspektif, yang mempunyai tujuan mendapatkan norma-norma syari'ah untuk menanggapi berbagai permasalahan dari sudut pandang *normatif*.²¹ Maka dalam hal ini konsep dan metode *istinbāth* hukum Islam tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi covid-19 akan dipaparkan dengan pendekatan ushūl fiqh.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subyek darimana data tersebut diperoleh, dan penelitian ini adalah penelitian kepustakaan

²¹ Joko Setyono, "Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushūl Fikih: Teori Peningkatan Norma)," UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Jurnal Muqtasid*, Vol. 6:1 (Juni 2015), hlm. 27-28.

atau *library reseach*, maka sumber data bersifat kepustakaan atau terdiri dari berbagai literatur, diantaranya buku, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya. Upaya pengumpulan data dibagi dua bagian:

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Sumber data yang digunakan untuk menjabarkan tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi covid-19:

a) Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan Ibadah Dalam

Kondisi Darurat Covid-19

b) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi

Terjadi Wabah Covid-19

2) Sumber data yang digunakan untuk menjabarkan tentang Muhammadiyah dan MUI:

a) Anggaran Dasar Muhammadiyah

b) Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988

c) Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975

- d) Konsep Ijtihād MUI Dalam Pengembangan Hukum Islam
 - e) Kajian Terhadap Perkembangan Sekolah Muhammadiyah
 - f) Manhaj Tarjīh Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi
 - g) Metode Ijtihād Majelis Tarjīh Muhammadiyah
 - h) Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari Negeri
 - i) Metode Ijtihād Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa
 - j) Metodologi Istinbāth Muhammadiyah Dan NU “Kajian Perbandingan Majelis Tarjīh Dan Lajnah Bahtsul Masāil”
 - k) Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajrīd Dan Tajdīd
 - l) Metodologi Penetapan Majelis Ulama Indonesia
 - m) Muhammadiyah Sejarah Pemikiran Dan Amal Usaha
 - n) Studi Kemuhammadiyah Kajian Historis Ideologis Dan Organisasi
 - o) Qaidah Lajnah Tarjīh Muhammadiyah
- b. Data sekunder: adalah sumber data pelengkap dari data primer yaitu data yang didapatkan dari bahan pustaka dengan mencari data dan informasi yang berupa benda-benda tertulis yaitu kitab-

kitab hadis dan kitab-kajian atau buku-buku kajian yang membahas tentang fiqh sebagai hukum Islam. Data dapat diperoleh melalui sumber berikut:

- 1) Al-Muwatthā'
- 2) Al-Muwāfaqāt
- 3) Al-Yāqūt An-Nafīs Ringkasan Fikih Madzhab Syāfi'ī
- 4) Al-Musnad Al-Jāmi'
- 5) Argumentasi Fikih Dan Naqli Salat Jumat Di Rumah
- 6) Bidāyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid 1
- 7) Fiqih Empat Mazhab
- 8) Fikih Corona (Studi Pandangan Ulamā' Indonesia Terhadap Ibadah Dalam Kondisi Dharurat Covid-19)
- 9) Fiqih Lima Mazhab
- 10) Fiqih Empat Mazhab
- 11) Fiqh Ushūl fiqh jilid Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia
- 12) Fikih Sunnah Jilid 2
- 13) Fiqih Islām Wa Adillatuhu jilid 2
- 14) Fiqih Imam Syāfi'ī Jilid 1
- 15) Filsafat Hukum Islam Al-Ghāzalī Mashlahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam
- 16) Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushūl Fikih: Teori Peningkatan Norma)

- 17) Hukum Mendirikan Dua Salat Jumat
- 18) Ilmu Ushūl Fikih
- 19) Ilmu Fikih Dan Ilmu Usul Fikih
- 20) Kasyāful Qīna' An Matan Al-Iqnā'
- 21) Konsep Maqāshid asy-Syarī'ah Sebagai Dasar Penetapan
Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddin
Bin Abd Al-Salām (W. 660 H)
- 22) Konsep Maqāshid Asy-Syarī'ah Menurut Al-Syātibī
- 23) Rahmatul Ummah fī Ikhtilāfil Aimmah
- 24) Rukun Salat Jumat Dan Khutbahnya
- 25) Ringkasan Kitab Al-Umm jilid 1
- 26) Sahīh al-Bukhārī
- 27) Sunan Abī Dāwud
- 28) Sahīh Muslīm
- 29) Syarah Sunan Abī Dāwud
- 30) Sharh Sunan Ibn Mājah
- 31) Sunan Tirmidzī
- 32) Sunan Ibnu Mājah
- 33) Safīnatun Najāh Matan Dan Terjemah
- 34) Sejarah Persyarī'atan Dan Dalil Kewajiban Shalat Jumat
- 35) Tadzhīb Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syāfi'ī
- 36) Terjemah Fathul Mu'in
- 37) Terori Maqāshid asy-Syarī'ah Dalam Hukum Islam

- 38) Ushūl Fiqh
- 39) Wawancara

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses perorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori disatukan dengan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan hipotesis kerjanya seperti yang dirasakan.²²

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data *deskriptif komparatif* karena metode analisis data *deskriptif komparatif* ini merupakan teknik yang dapat dipakai untuk menjelaskan dan membandingkan kejadian-kejadian yang terjadi disaat menganalisis kejadian tersebut, dan dapat dilaksanakan secara terus menerus selama penelitian ini dilaksanakan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian, penulis mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima bab agar mempermudah dan memberikan gambaran materi yang terdapat dalam skripsi ini. Maka penulis menyusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB Pertama: Berisi tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,

²² Lexy J. Moleong, *Metodi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 30.

kerangka teoretik, metode penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

BAB Kedua: Berisi tentang kajian umum tentang salat Jumat, yang terdiri dari pengertian salat Jumat, dasar hukum salat Jumat, syarat dan rukun salat Jumat, hal-hal yang menggugurkan salat Jumat, dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

BAB Ketiga: Berisi tentang profil Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah dan Profil Komisi Fatwa MUI meliputi sejarah berdirinya, tugasnya, metode penetapan ijtihadnya dan dasar-dasar hukumnya dalam menetapkan tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19

BAB Keempat: Berisi tentang pandangan, analisis, persamaan dan perbedaan Majelis Tarjih wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI mengenai hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Pembahasan tersebut memberikan pemahaman pandangan dua organisasi masyarakat tersebut secara menyeluruh mengenai hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19.

BAB Kelima : Berisis tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI sama-sama berpendapat bahwa Covid-19 termasuk wabah penyakit menular yang perlu ditangani secara serius, sehingga berakibat pada hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur yang disebabkan oleh penularan Covid-19, hal ini bukan bermaksud untuk mengutamakan *hidfz al-nafsi* dari *hidfz al-din* melainkan untuk *jalb al-masalih* dan *dar'u al-mafasid*, yaitu menekan penyebaran Covid-19 lebih baik daripada melaksanakan salat Jumat yang kemudharatannya lebih besar dibanding *masalahnya*, walaupun kedudukannya hanyalah *hajiyyat*, akan tetapi jika tidak diperhatikan akan mengancam keselamatan manusia di dunia.

1. Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur Di Masa Pandemi Covid-19
 - a. Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19, bisa dilakukan karena ada unsur *masyaqqah* dan *mafsadah* dengan mengambil jalan *masalah* yaitu memberikan kemudahan dan memberikan kemaslahatan bagi

umat Islam, hal ini merujuk kepada hadis Rasulullah yang menjelaskan kondisi *masyaqqah* yang lebih ringan dapat menjadi alasan untuk tidak menghadiri salat Jumat, apalagi Covid-19 yang mengancam kehidupan manusia. Jika ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, hal demikian sudah sesuai dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu untuk melindungi agama dan menjaga jiwa.

- b. Komisi Fatwa MUI mengelompokkan hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 menjadi tiga, yaitu: (1). *Mafsadah* dengan melihat potensi penularan Covid-19 yang memunculkan hukum mubah, (2). *Masyaqqah* yaitu memperhatikan potensi penularan Covid-19 yang melahirkan hukum boleh dan wajib, dan (3). *Mudarat* dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 yang mencetuskan hukum wajib dan boleh. Hal semacam ini sudah sesuai dengan tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah* yaitu dalam mewujudkan keselamatan umat manusia baik didunia maupun kelak diakhirat.

2. Persamaan dan Perbedaan Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI tentang Hukum Mengganti Salat Jumat Dengan Salat Zuhur Di Masa Pandemi Covid-19

- a. Persamaan antara Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI adalah:

- 1) Sama-sama menilai bahwa Covid-19 termasuk wabah penyakit menular yang dapat mengancam keagamaan dan jiwa raga manusia.
 - 2) Sama-sama berpendapat bahwa jika dalam keadaan *masyaqqah* dan *mafsadah* boleh mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di rumah masing-masing.
 - 3) Sama-sama melarang pelaksanaan ibadah yang melibatkan banyak orang dan tidak membolehkan melaksanakan salat secara berjamaah di masjid, mushalla dan tempat umum lainnya.
- b. Perbedaan antara Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI, adalah:
- 1) Penggunaan dasar hukum, Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah menggunakan al-Qur'ān, as-Sunnah, dan validasi data dari MCCC. Komisi Fatwa MUI menggunakan al-Qur'ān, as-Sunnah, dan pendapat-pendapat para Imam di dalam kitab-kitab al-Muktabarah serta kebijakan pemerintah.
 - 2) Fatwa Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah lebih mengutamakan kemudahan dalam beribadah. Sedangkan Komisi Fatwa MUI terlebih dahulu melihat keadaan di masing-masing daerah, kemudian memberikan tahapan dalam menetapkan hukum darurat.

- 3) Dalam menetapkan status hukum Covid-19, Majelis Tarjih Wa Tajdid Muhammadiyah menggunakan metode burhānī untuk mengetahui tingkat penyebaran Covid-19, bayānī untuk mendapatkan dalil-dalil dasar sebagai pijakan norma agama, dan irfānī untuk mengetahui tingkat *masyaqqah*. Sedangkan Komisi Fatwa MUI menggunakan metode Bayānī untuk mendapatkan dalil dasar syari'ah, ta'līlī atau qiyāsī untuk menentukan persamaan 'illat Covid-19, dan Istishlāhī untuk mencapai *hifdz al-nafsī* sebagai salah satu tujuan syari'ah.

B. Saran

1. Penelitian tentang hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur dimasa pandemi Covid-19 dapat diperdalam agar dapat menambah referensi dalam khazanah keilmuan Islam.
2. Sebaiknya dalam menentukan hukum tentang mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 diberikan kepada pihak yang berwenang agar tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat dalam melaksanakan ibadah di masa pandemi Covid-19.
3. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya memberikan ruang tidak terlalu lebar kepada organisasi-organisasi keislaman di Indonesia dalam menentukan hukum mengganti salat Jumat dengan salat zuhur di masa pandemi Covid-19 agar tidak terjadi saling menyalahkan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur’ān/ULūm al-Qur’ān/Tafsīr
Departemen Agama RI, Al-Qur’ān dan Terjemahan, Mushaf Amin, Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2012.
2. Hadis/ULūm al-Hadis
Anas, Mālik Bin, *Al-Muwatthā’*, Beirut: Dār Al-Ihyā Al-Turārts Al-Arāby, 1980.
Bukhārī, Abū Abdillāh Muhammad Ibn Ismāil al-, *Sahīh al-Bukhārī*, 9 jilid, Mesir: al-Mathbaah al-Kubrā al-Amriyah, 1893.
Hambalī, Mansūr Bin Yūnus Bin sālāhuddīn Ibnu Hasan Bin Idrīs al-, *Kasyāful Qinā’ An Matan Al-Iqnā’*, Beirut: Dār Kutub Ilmiyah, 2010.
Maglatay, Imām ‘Alāuddīn, *Sharh Sunan Ibn Mājah*, Tahqīq: Kāmil ‘Audhah, Mekkah: Maktabah Nizār Mustafā al-Baz, 1999.
Majmū’ah Minal Muallifīn, *Al-Musnad Al-Jāmi’*, Beirut: Dārul Jiil Litthabā’ah Wa An-Nasyār Wa At- Tauzi’, 1413 H/ 1993 M.
Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: Dārut Ta’shil, 1435 H/ 2014 M.
Naisābūrī, Muslim Bin Al-Hajjah an-, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār Al-Jail, t.t.
Syāfi’ī, Syihābuddīn Abū Al-Abbās Ahmad Bin Husain Bin Alī Bin Ruslān Al-Ramlī asy-, *Syarah Sunan Abī Dāwud*, Mesir: Dār Falah Lilbahās Al-Ilmīy, 2016.
Sijistānīy, Abū Dāwud Sulaimān Bin Asy’āts Bin Ishāq Al-Azdy asy-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Al-Maktabah Al-Ashriyyah, 2010.
Tirmidzī, Imām at-, *Sunan Tirmidzī*, Mesir: Dārut Ta’shil, 1437 H/ 2016 M.
3. Fikih/Ushūl Fikih/Hukum
Al-Qodri, “Hukum Sholat Jum’at Selain Di Masjid Ditinjau Dari Fiqih Empat Madzhab Dan Fatwa MUI NOMOR 53 Tahun 2016”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddīn Jambi, 2019.
Amalia, Rizqi, “Hukum Melaksanakan Salat Jum’at Selain di Masjid (Analisis Fatwa MUI NO. 53 Tahun 2016)”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syārif Hidayatullāh Jakarta, 2018.
Abūbakar, Ali, Reinterpretasi Salat Jumat (Kajian Dalil dan Pendapat Ulamā’), *Jurnal Media Syariah*, Vol. 13, No. 2, 2011.
An-Nājiyah, “Hukum Mendirikan Dua Shalat Jum’at,” <http://proposal-baru.blogspot.com/>, akses 16 Januari 2014.

- Bin, Muhammad Zubair, Che Sulong, “Keabsahan Sholat Jum’at Ditinjau Mengenai Bilangan Jama’ah Ahli Jum’at Menurut Mazdhab Mālikī Dan Mazdhab Syāfi’ī”. *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Bighā, Musthafā Daib al-, *Tadhīb Kompilasi Hukum Islam Ala Madzhab Syāfi’ī*, cet. Ke-1, Surabaya: Al-Hidayah, 2008.
- Choironi, M Alvin, “Rukun Shalat Jumat Dan Khutbahnya”, [Rukun Shalat Jumat dan Khutbahnya - Islami\[dot\]co](#), akses 26 Juli 2019.
- Dimasyqī, Muhammad bin Abdurrahmān ad-, *Rahmatul Ummah fī Ikhtilāfīl Aimmah*, Kairo: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah, t.t.
- Dimasyqī, Muhammad Bin Abdurrahmān ad-, *Fiqih Empat Mazhab*, cet. Ke-13, Bandung: Hasyimi, 2012.
- Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/EDR/I.0/E/2020 Tentang Tuntunan Ibadah Dalam Kondisi Darurat Covid-19 yang dikeluarkan Pada 29 Rajab 1441 H atau 24 Maret 2020.
- Harahap, Zul Anwarajim, Konsep Maqāṣid Al-Syarī’ah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut Izzuddīn Bin ABD Al-Salām (W. 660 H), *Jurnal Tazkir*, Vol. 9 No. Juli-Desember 2014.
- Hasbiyallāh dkk, “Fikih Corona (Studi Pandangan Ulama Indoneisa Terhadap Ibadah Dalam Kondisi Dharurat Covid-19),” <http://digilib.uinsgd.ac.id/30568/>, akses 9 Februari 2021.
- Hadramī Al-Jāwī al-, Salim Sumair, *Safīnatun Najāh Matan Dan Terjemah*, Yogyakarta: Pustaka Syahab, 2017.
- Jaya, Asafri, *Konsep Maqāṣid Al-Syarī’ah Menurut Al-Syātībī*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, Abdul, *Ilmu Ushūl Fikih*, cet. Ke-5, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Malibārī, Abdul Azīz Bin Zainuddīn al-, *Terjemah Fathul Muīn*, Surabaya: Alhidayah, 1993.
- Mahmuddin, Ronny, Akbar, Fadhlān, Pelaksanaan Salat Jumat Di Tempat Kerja Selain Masjid Di masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 1, No. 4, 2020.
- Mubasysyarum Bih, Muhammad, “Sejarah Persyariatan Dan Dalil Kewajiban Shalat Jumat”, [Sejarah Pensyariatan dan Dalil Kewajiban Shalat Jumat \(nu.or.id\)](#), akses 24 Oktober 2017.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, cet. Ke-27, Jakarta: Lentera, 2011.
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushūl Fiqh*, cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahman, Al-Jaziri Abdul, *Fiqih Empat Mazhab*, Semarang: Asy-Syfa, 1996.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid jilid 1*, cet. Ke-3, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

- Shiddiq, Ghofar, “*Terori Maqāṣid Al-Syarī’ah Dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44 No. 188, 2009.
- Syāfi’ī, Imam, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Shātibi al-, *Al-Muwāfaqāt*, Beirut: Dārul kutub Al-Ilmiyah, 1413 H/1992 M.
- Suriyani, “Pandangan Empat Mazhab Terhadap Shalat Jum’at”. *skripsi* Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019.
- Sodikin, Ali, *Fiqh Ushūl fiqh jilid Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda, 2012.
- Setyono, Joko, Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushūl Fikih: Teori Peningkatan Norma), *Jurnal Muqtasid*, Vol.6, No.1, 2015.
- Sābiq, Sayyīd, *Fikih Sunnah Jilid 2*, Jakarta: CP Cakrawala Publishing, 2008.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazālī Mahslahah Mursalah Dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Syātiri, Imām Ahmad Bin Umar asy-, *Al-Yāqūt An-Nafīs Ringkasan Fikih Madzhab Syāfi’ī*, cet. Ke-1, Solo: Pustaka Arafah, 2019.
- Yazid, Imam, *Ilmu Fikih Dan Ilmu Ushūl Fikih*, Medan: Fakultas Ilmu Sosial UIN Sumatera Utara, 2016.
- Zuḥailī, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 2*, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Zuḥailī, Wahbah, *Fiqh Imam Syāfi’ī Jilid 1*, cet. Ke-2, Jakarta: Penerbit Almahira, 2012.

4. Lain-lain

- Anggaran Dasar Muhammadiyah, [Anggaran Dasar Muhammadiyah - Cahaya Islam Berkemajuan](#).
- Abdurrahmān, Asjmunī, *Manhaj Tarjīh Muhammadiyah Metodologi Dan Aplikasi*, cet. Ke-6, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Amin, Ma’ruf dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Buana, Dana Riksa, Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa, *Jurnal sosial dan budaya syar’i*, Vol. 7, No. 3, 2020.
- Djamil, Fathurrahmān, *Metode Ijtihād Majlis Tarjīh Muhammadiyah*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Febriansyah, M. Raihan dkk, *Muhammadiyah 100 tahun menyinari negeri*, Yogyakarta: Majelis Pustaka Dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Fathurrahmān, Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islamī*, cet. Ke-4, Bandung: Al-Ma’arif, 1997.

- Fajar, Heri Fadli Wahyudi, Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa, *Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2, 2018.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Yang Di Keluarkan Pada 21 Rajab 1441 H Atau 16 Maret 2020 M.
- Harahap, Nursapia, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra*, Vol. 08, No. 01, 2014.
- Hidayat, Syamsul dkk, *Studi Kemuhammadiyah Kajian Historis Ideologis Dan Organisasi*, cet. Ke-7 Surakarta: Lembaga Pengembangan Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- https://www.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/1.-PO_PD-PRT-MUI-HASIL-MUNAS-2015_1-42.pdf , hlm. 7-10.
- J. Moleong, Lexy, *Metodi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Ja'far, Abidin, *Sejarah Dan Perkembangan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Banjarmasin: Darul Arqam, 2006.
- Jamal, Mulyonol, dkk, *Metodologi Istimbāth Muhammadiyah Dan NU "Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul Masā'il"*, *Jurnal UNIDA Gontor*, Vol. 7 No. 2, 2013.
- Karīm, Helmi, *Konsep Ijtihad MUI Dalam Pengembangan Hukum Islam*, cet. Ke-1, Pekanbaru: Susqa Press, 1994.
- Marlina, Leny, Kajian Terhadap Perkembangan Sekolah Muhammadiyah, *Jurnal Ta'dīb*, Vol. 17, No. 1, 2012.
- Mahsun, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Tajrīd Dan Tajdīd*, Surabaya: CV. Perwira Media Nusantara, 2014.
- Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qaidah Lajnah Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1971.
- Mudhar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulamā' Indonesia Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan, 1993.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, cet. ke-9, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Sholeh, Asrorun Ni'am, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Emir Cakrawala Islam, 2016.
- Sejarah MUI, [Sejarah MUI – Majelis Ulama Indonesia](#).
- Tim Pembina Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang, *Muhammadiyah Sejarah Pemikiran Dan Amal Usaha*, cet. Ke-1 Malang: Pusat Dokumentasi Dan Publikasi Universitas Muhammadiyah Malang, 1990.
- Wawancara dengan Drs. H. Mohammad Yasin, M.Hi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sumenep, Jl. Imam Bonjol Rt.3 Rw.1, Pamolokan, Kota Sumenep, tanggal 25 November 2021.